



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
website : www.disdik-kabtasik.org - email : disdiktsm@gmail.com
TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 421.1/ 2458 /Disdik

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA NUR-HASANAH KECAMATAN SARIWANGI
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Nur-Hasanah Cilenga Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 03/YNHHC/Tsm/ 2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan TK,SD dan PLS Kecamatan Sariwangi Nomor 800/452/UPTD-Srw/2009 tanggal 21 Juli 2009.
- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan perundungan yang berlaku.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak yang pengaturan dan penetapannya di tuangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
 3. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaran Taman Kanak-Kanak;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian kepada Ketua Yayasan Nur-Hasanah Cilenga Kp.Cilenga Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya, untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dengan :
- Nama : **TK NUR-HASANAH**
Alamat : Kp.Cilenga Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.
- Terhitung mulai Tahun Ajaran 2009/2010
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Bidang Pendidikan Dasar.
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam diktum MENINGAT, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 27 Juli 2009



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala UPTD Pendidikan TK,SD dan PLS Kecamatan Sariwangi
5. Camat Kecamatan Sariwangi.

-sf-